

Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus (Relasi *Aku* dan *Liyan*)

Pius Pandor¹, Mauritius Damang², Robertus Syukur³

^{1,2,3}Program Studi Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang, Indonesia
E-mail: piuspandor@gmail.com¹, morisdamang@gmail.com², ertussyukursmm@gmail.com³

	<i>This is an open-access article under the CC BY-SA license.</i> <i>Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.</i>	
Diterima: 27-01-2022	Direview: 10-03-2022	Publikasi: 30-04-2023

Abstrak

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang berelasi dan bermartabat. Menyadari hakikat tersebut, tulisan ini bertujuan untuk melihat kasus kekerasan seksual di lingkungan Kampus dalam relasi *Aku* dan *Liyan* perspektif Armada Riyanto. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan data penelitian kualitatif hasil wawancara yang kemudian dijabarkan secara deskriptif. Penulis melihat bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus memberikan gambaran yang sangat ironis. Kampus yang sebenarnya menjadi tempat menimba ilmu dan membina karakter manusia justru menjadi tempat terjadinya pelanggaran martabat manusia. Kekerasan seksual masih saja terjadi karena dalam relasi masih terpengaruh konsep patriarki yang melihat perempuan sebagai objek. Akibatnya, perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual. Adapun temuan penulis ialah bahwa manusia adalah makhluk yang bermartabat termasuk melalui kebertubuhannya. Namun, seringkali manusia merusak martabat melalui tindakan yang melecehkan kebertubuhan manusia salah satunya yakni kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan tindakan bersifat seksual yang bersifat melecehkan tubuh seseorang yang menjadi korban. Kekerasan seksual disebabkan oleh adanya relasi subjek-objek yaitu relasi yang memandang *Liyan* sebagai objek, bukan bagian dari *Aku*. Penanganan kasus kekerasan seksual diperlukan relasi intersubjektif (subjek-subjek). Relasi intersubjektif adalah relasi yang memandang *Liyan* sebagai bagian dari *Aku*. Singkatnya, kepenuhan *Aku* terdapat dalam *Liyan*. Relasi ini pula membantu pemerintah untuk merealisasikan peraturan yang telah dibuat yakni peraturan yang bermotif menjunjung tinggi martabat manusia.

Kata kunci: martabat; kekerasan seksual; relasi; *Aku* dan *Liyan*

Abstract

Humans are essentially creatures of relation and dignity. Realizing this nature, this paper aims to look at cases of sexual violence in the campus environment in the relationship between Me and Others from the perspective of Armada Riyanto. The method used in this paper is descriptive qualitative research. This research method uses qualitative research data from interviews which are then described descriptively. The author sees that cases of sexual violence on campus provide a very ironic picture. The campus which is actually a place to gain knowledge and develop human character is actually a place where human dignity is violated. Sexual violence still occurs because relationships are still influenced by patriarchal concepts that view women as objects. As a result, women are often victims of sexual violence. The author's finding is that humans are dignified creatures, including through their bodies. However, humans often damage their dignity through actions that abuse the human body, one of which is sexual violence. Sexual violence is an act of a sexual nature that is harassing the body of a victim. Sexual violence is caused by a subject-object relationship, namely a relationship that views the Other as an object, not part of me. Handling cases of sexual violence requires intersubjective relations (subjects). An intersubjective relationship is a relationship that views the Other as part of me. In short, the fullness of Me is found in the Other. This relationship also helps the government to realize the regulations that have been made, namely regulations that have a motive to uphold human dignity.

Keywords: dignity; sexual violence; relationships; I and the Other

1. Pendahuluan

Manusia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Selain dibedakan karena manusia adalah makhluk yang berakal budi, manusia juga begitu istimewa karena ia memiliki martabat. Terminologi martabat hanya ada dalam diri manusia sedangkan makhluk hidup lain tidak memiliki hal ini. Martabat pun menjadi bagian penting dalam keutuhan manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna. Sejarah hidup manusia pun tak terlepas dari pengagungan manusia sebagai makhluk yang bermartabat sekaligus utuh. Sejak zaman renaissance yang berarti kelahiran kembali, manusia mulai memiliki kesadaran-kesadaran baru yang mengedepankan nilai dan keluhuran manusia. Hal ini berlanjut dalam periode-periode berikutnya di mana pemikiran-pemikiran masyhur sangat menekankan aspek khusus dalam hidup manusia yakni berkaitan dengan rasio atau akal budinya. Selain itu, dalam agama pun khususnya dalam Kristianitas, manusia sebagai makhluk yang luhur dan utuh melalui martabatnya telah diakui sejak awal penciptaan. Tuhan telah menciptakan manusia sesuai rupa dan berlandaskan cinta. Maka, hal-hal ini menunjukkan betapa berharganya manusia dimata manusia itu sendiri maupun dalam kesadaran manusia akan eksistensi Tuhan sehingga segala pemikiran dan perbuatan pun bertumpu pada keistimewaan manusia sebagai makhluk yang bermartabat.

Namun, di sisi lain dalam sejarah hidup manusia, pelanggaran terhadap keutuhan manusia, yakni martabatnya masih saja terjadi. Hingga saat ini martabat manusia belum menampilkan eksistensinya dan terkadang sering dicerai oleh tindakan manusia sendiri. Kemajuan peradaban yang dialami oleh manusia bukannya semakin memuliakan derajatnya sebagai makhluk yang bermartabat namun malah melunturkan eksistensinya. Betapa mudahnya ditemukan praktik-praktik yang merusak martabat sesama manusia salah satunya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang melecehkan orang lain berkaitan dengan gender. Dalam hal ini, perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual. Tindakan pelecehan ini masih menjadi sebuah kenyataan yang meresahkan masyarakat dewasa ini karena tindakan ini seringkali terjadi dimana-mana bahkan terjadi di lingkungan kampus. Kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup kampus menjadi sebuah fakta yang sangat ironis. Kampus yang bukan saja sebagai sarana mendapat pengetahuan, namun juga sarana memanusiakan pribadi justru menjadi tempat pelanggaran terhadap martabat manusia. Kekerasan seksual terhadap perempuan bisa saja terjadi karena sistem nilai yang menjadikan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan juga sering ditempatkan dalam kelas kedua yang membuat mereka berada dalam posisi subordinasi dan marginalisasi. Pandangan yang rendah terhadap perempuan bisa saja terjadi karena manusia belum melihat sesama secara keseluruhan yang membuatnya memandang sesama hanya sebagai objek bukan sebagai *Liyan* atau *the other* yang memiliki martabat yang sama sebagai manusia. Maka dari itu, penulis ingin melihat secara mendalam mengenai arti *Liyan* yang dapat membantu setiap orang memahami manusia secara keseluruhan. Pemahaman manusia secara keseluruhan memberikan dampak yang baik demi keluhuran martabat manusia. hal ini berguna agar tindakan-tindakan kekerasan bisa saja dapat diatasi. Pertanyaan-pertanyaan penting yang menuntun tulisan ini, yakni apa itu hakikat manusia? apa itu kekerasan seksual? dan bagaimana relasi *Aku* dan *Liyan* membantu mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai bentuk penghargaan martabat manusia? lalu, bagaimana pemerintah mengatasi persoalan kekerasan seksual berdasarkan pola relasi *Aku* dan *Liyan*?

Berbagai kajian atau penelitian tentang kekerasan seksual telah dilakukan sebagai upaya kritik sosial, salah satunya terkait dengan penanganan kekerasan di lembaga pendidikan. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual di lingkungan Kampus hanya belum mampu menemukan upaya mengatasi persoalan tersebut (Khafsoh dan Suhairi, 2021). Selain itu, terdapat pula penelitian yang membahas dampak psikologis korban kekerasan seksual, yakni membuat korban menjadi tidak nyaman dalam hidup bermasyarakat dan bisa saja berpengaruh pada mental korban (Trihastuti & Nuqul, 2020). Maraknya terjadi kekerasan seksual disebabkan oleh adanya dominasi maskulin dan budaya patriarki. Jika dilihat secara mendalam, budaya ini kerap membuat pola relasi bersifat tidak seimbang antara pria dan wanita dimana wanita hanya dipandang sebagai objek kesenangan pria (Wahid, 2017). Oleh karena itu, diperlukan ruang aman dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di setiap kampus agar tidak terjadi lagi kasus kekerasan yang melecehkan manusia (Sitorus, 2019). Perbedaan dalam penelitian ini yakni memiliki fokus pada pemahaman pada relasi *Aku* dan *Liyan*. Dalam relasi ini penting sekali untuk memahami relasi intersubjektif dengan memandang *Liyan* sebagai subjek bukan sebagai

objek. Dengan demikian, tercipta relasi yang menjunjung hakikat manusia dalam martabatnya dan menghindari terjadinya kekerasan seksual.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan keadaan yang dijadikan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berpedoman pada langkah-langkah penelitian kualitatif sebagaimana yang disampaikan oleh Nursapia Harahap. Menurut Nursapia, penelitian kualitatif berada di dalam subjek atau bidang penelitian. Setelah memasuki objek, pencarian kualitatif akan menemukan semua informasi yang ada dalam objek, yang sifatnya generik. Selain itu, peneliti mereduksi semua informasi yang diperoleh pada langkah sebelumnya. Selanjutnya, peneliti menjelaskan arah yang ditetapkan secara lebih rinci dengan cara menganalisis data yang diperoleh. Setelah itu, peneliti dapat mengemukakan pendapat dan temuan dari penelitian tersebut (Harahap, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak langsung dengan mengirimkan kuesioner yang dibagikan melalui media google forms. Analisis data menggunakan tiga cara analisis yang dilakukan secara bertahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Hakikat Manusia

Cara keberadaan manusia secara nyata membedakannya dengan makhluk hidup lainnya. Kemampuan manusia sebagai makhluk yang berpikir menentukan dengan jelas hakikatnya membuat manusia pun dapat menghasilkan karya yang membuatnya berbeda dengan makhluk lain. Ketika berbicara tentang manusia, maka hal yang paling jelas muncul adalah berbagai macam perspektif atau pandangan yang menjelaskan tentang hakikat manusia sesungguhnya. Kebanyakan orang menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang berakal budi. Sedangkan di sisi lain, manusia dilihat sebagai makhluk simbolik karena manusia berkomunikasi dan mengkomunikasikan bahasa melalui simbol-simbol dan menafsirkan simbol-simbol tersebut (Tumanggor dan Sudaryanto, 2017).

Marx sendiri pun membedakan antara manusia dan binatang berkaitan dengan kebutuhannya. Binatang memproduksi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan keturunannya sedangkan manusia memproduksi secara universal bebas dari kebutuhan fisik dan memproduksi menurut hukum-hukum keindahan. Maka, menurut Marx manusia terbuka pada nilai-nilai keindahan dan menunjukkan hakikatnya yang bebas dan universal (Tumanggor dan Sudaryanto, 2017). Manusia juga dicirikan oleh kemampuannya untuk merenung atau berefleksi. Hal ini membuat manusia menjadi makhluk relasional karena memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan dunia. Manusia tidak terputus dari dunia di hadapan mereka, dan hubungan mereka dengan dunia itu unik. Tempat unik manusia di dunia disebabkan oleh kemampuannya untuk mengetahui sebagai bentuk atau hakikatnya yang rasional. Dari sinilah muncul kesadaran yang timbul dari proses pengetahuan dan pemahaman manusia tentang hubungannya dengan dunia (Tumanggor dan Sudaryanto, 2017).

Hakikat manusia juga ada dalam martabatnya. Hal utama yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain selain karena ia memiliki akal budi. Ia juga memiliki suatu keistimewaan lain, yakni martabat. Martabat merupakan terminologi yang diatribusikan kepada manusia (Riyanto, 2013). Martabat yang dimiliki oleh manusia tidak hadir melalui pengakuan atau konsensus orang atau masyarakat, melainkan sudah ada pada manusia manapun sehingga harus diakui sebagai sesuatu yang ada (Heuken, 1993). Maka dari itu, setiap manusia memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga keluhuran martabatnya baik itu martabatnya sendiri maupun orang lain. Martabat pribadi manusia yang dinyatakan dalam kedudukan atau status yang lebih tinggi dari makhluk lain, tentu saja tidak dimaksudkan sebagai alat pembenaran untuk melakukan tindakan destruktif yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia (Juliantara, 1999). Konsep mengenai martabat manusia tidak hadir begitu saja namun sudah ada sejak dahulu dalam sejarah perkembangan hidup manusia. Menurut Otto Gusti Madung, Cicero yang hidup pada zaman Romawi Kuno sudah berbicara mengenai martabat manusia yang melekat dalam akal budinya dan kodrat ini membuat manusia menempati posisi khusus di tengah alam ciptaan dan di antara makhluk ciptaan lainnya (Madung, 2012). Dominasi kekristenan pada abad pertengahan memberikan gambaran tentang martabat manusia sebagai gambaran Allah yang menjadi titik pijak partisipasi manusia dalam akal budi ilahi. Selanjutnya, Pico della Mirandola menjelaskan tentang martabat manusia dengan menciptakan dialog yang baik antara agama dan pemikiran sekuler. Jadi, menurutnya manusia sebagai citra Allah tidak memiliki kodratnya sendiri melainkan ia harus mendefinisikannya seturut kehendak bebas sehingga di sini

Mirandolla mentransformasikan konsep teologis citra Allah menjadi konsep sekuler tanpa menghilangkan substansinya (Madung, 2012). Konsep mengenai martabat manusia saat ini berasal dari abad pencerahan khususnya melalui Immanuel Kant. Kant melihat manusia sebagai subjek moralitas karena kekhasan manusia tampak sebagai makhluk bermoral (Madung, 2012). Maka, manusia bukan dipandang sebagai alat atau instrumen melainkan ia memiliki tujuan yang diarahkan pada dirinya sendiri atau orang lain. Manusia memiliki nilai dalam dirinya yang tak bisa ditukar dengan apapun sehingga setiap orang mesti menghargai martabat sesamanya karena dengan melecehkannya maka manusia telah melanggar kewajiban moral dalam diri sendiri.

Eksistensi martabat manusia terletak juga dalam tubuh. Tubuh manusia juga mengambil bagian dalam martabat manusia. Manusia sejauh dalam hidupnya, dalam eksistensi dirinya, dan dalam segala pengalamannya hadir dalam tubuhnya (Riyanto, 2018). Maka, tubuh menjadi eksistensi diri manusia karena tubuh pertama-tama adalah kehadiran dan karena kehadiran segala pengalaman manusia bertumpu pada tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh manusia bukan sebatas pada persoalan fisik namun juga menyatakan kehadiran dan jiwa manusia yang menghidupinya yang bersinggungan langsung dengan martabat manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap manusia untuk menjaga tubuhnya baik tubuhnya sendiri maupun tubuh orang lain karena tubuh telah mewakili martabat manusia. Tubuh setiap manusia tidak ada yang lebih tinggi atau rendah dari manusia lain tetapi tubuh semua manusia sudah menjadi satu kesatuan melalui martabatnya. Tubuh menunjukkan manusia itu sendiri baik itu lengkap maupun kurang, tubuh manusia memiliki kodrat yang sederajat, tunggal dan tetap yang menunjukkan konsep kemanusiaan (Riyanto, 2013). Hal ini semakin mempertegas bahwa setiap manusia mesti menghargai tubuh sebagai tanda perwakilan dari kemanusiaan manusia yang merupakan hakikat dari martabatnya yang mengatasi segala perbedaan. Maka, manusia itu sebenarnya satu dan sederajat, tidak ada yang lebih superior terhadap yang lain. Berhadapan dengan manusia berarti berhadapan dengan kemanusiaannya dan kita tidak mungkin tidak menghormatinya. Oleh karena itu, setiap orang harus menghargai orang lain karena semua manusia disatukan dalam martabatnya sehingga disebut se-martabat.

b. Kekerasan Seksual

1) Pengertian

Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan terhadap perempuan bukan hanya karena perempuan menyandang jenis kelamin sebagai perempuan, tetapi juga terkait dengan relasi gender perempuan dan laki-laki yang tidak lepas dari relasi kuasa (Palulung dkk, 2020). Selain itu, kekerasan seksual dapat juga diartikan sebagai setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan. Menurut KBBI dalam Tempo.co, kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan dimana orang senang mempermalukan atau merendahkan orang lain secara seksual yang juga berkenaan dengan jenis kelamin atau perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan terintimidasi, kekerasan seksual juga dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan (dan laki-laki, yang juga dapat dilecehkan secara seksual) dan sebagai perlakuan diskriminatif. Kekerasan terhadap perempuan, berdasarkan Pasal 1 Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993 menyatakan bahwa “kekerasan terhadap perempuan” adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

2) Akar Kekerasan Seksual

Perempuan yang sering menjadi korban dalam kekerasan seksual mengalami pengecilan makna mengenai tubuh dan seksualitasnya dalam sistem kehidupan sosial, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun Negara yang mengutamakan hak-hak laki-laki (ideologi patriarki). Dalam tataran hidup patriarkis, perempuan sering dijadikan objek seksual. Pandangan ini dipengaruhi oleh pendapat yang menyatakan bahwa kebudayaan masyarakat didominasi oleh simbol maskulinitas. Sistem patriarki bukanlah sebuah sistem yang baru karena sudah dibentuk dalam kebudayaan manusia sejak lama. Akibatnya, sistem ini pun begitu mengedepankan peran laki-laki dalam kehidupan keluarga dan sosial, ideologi, dan juga sebuah sistem politik dari laki-laki yang dibuat melalui kekerasan, tindakan menekan, atau dalam sebuah tradisi, hukum, bahasa, kebiasaan, etika, pendidikan, dan pembagian peran yang begitu mendeterminasikan peran

perempuan secara langsung maupun tidak langsung, dan mensubordinasi perempuan di bawah kekuasaan laki-laki (Rozana, 2007). Patriarki memperoleh kekuatannya dari kekuatan akses laki-laki yang lebih besar ke sumber daya yang ada, termasuk perempuan, dan dari imbalan struktur kekuasaan yang sudah tertanam dalam diri masyarakat baik di luar rumah maupun di dalam rumah (Arivia, 2003).

Pengaruh dari Patriarki ini pun menghasilkan sebuah sistem yang mendiskriminasi perempuan. Dari diskriminasi ini, lahirlah ketidakadilan gender yang dialami perempuan seperti Subordinasi, marginalisasi, kekerasan, prasangka dan multi beban (Ahsinin dkk, 2014). Subordinasi adalah anggapan bahwa perempuan bukanlah subjek dan posisinya dalam masyarakat ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Marginalisasi adalah proses peminggiran perempuan, yang mengarah pada pemiskinan ekonomi dan sosial perempuan. Dalam masyarakat, perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah dan emosional, sehingga akses mereka untuk berekspresi dalam keluarga dan ruang publik menjadi terbatas. Dalam masyarakat ada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, misalnya perempuan adalah pencari nafkah keluarga dan harus selalu memikul pekerjaan rumah tangga. Hal ini tidak berlaku bagi laki-laki sehingga banyak pekerjaan yang ditanggung perempuan merupakan bentuk ketidakadilan yang harus dialami oleh mereka.

3) Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Ada 15 jenis bentuk kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2017) yang terjadi dalam berbagai konteks, yakni pertama, pemerkosaan yang merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan berbagai cara tidak terbatas pada definisi hubungan seksual sebagaimana diatur dalam hukum positif yang ada yang hanya meliputi memasukkan penis ke vagina. Kedua, intimidasi seksual adalah penyerangan seksual oleh seseorang yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut atau tekanan psikologis pada korbannya. Ketiga, pelecehan seksual, tindakan yang termasuk dalam pelecehan seksual adalah bersiul dengan maksud menggoda, berkomentar dengan konotasi seksual, menyentuh bagian tubuh tertentu.

Ada pula eksploitasi seksual, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual. Terdapat juga perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Selanjutnya terdapat juga perbudakan seks. Selain itu ada juga pemaksaan perkawinan. Pemaksaan kehamilan termasuk dalam kekerasan seksual karena perempuan dipaksa dengan ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki. Terdapat juga penyiksaan seksual, yaitu tindakan tertentu yang menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat. Hukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual termasuk dalam kekerasan seksual adalah cara hukuman yang menyebabkan penderitaan, rasa sakit, ketakutan, atau rasa malu yang termasuk penyiksaan. Hal ini termasuk pukulan dan hukuman yang mempermalukan atau merendahkan orang karena diduga melanggar martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Praktik seksual tradisional merupakan praktik umum yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan kerugian fisik, psikis, dan seksual bagi perempuan. Kebiasaan ini juga bisa dilihat sebagai pengontrolan seksualitas perempuan dari sudut pandang yang merendahkan martabat perempuan. Kontrol seksual, termasuk melalui peraturan yang mendiskriminasi atas dasar agama dan moralitas, juga digolongkan dalam bentuk kekerasan seksual karena terdapat tindakan kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang tidak disetujuinya.

4) Dampak Kekerasan Seksual

Akibat kekerasan yang diterima, sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi. Dampak psikologis dari tindak kekerasan tidak sesederhana yang dipikirkan masyarakat. Begitu psikis korban terpengaruh, kondisi psikologis korban perlahan akan berubah dan mempengaruhi banyak hal lain. Dampak psikologis dapat dianggap sebagai salah satu jenis trauma pasca kejadian, yakni menimbulkan ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Beberapa orang yang pernah mengalami trauma akan merasa cemas, bahkan takut, ketika menghadapi peristiwa serupa dengan kekerasan yang dialaminya. Hal ini tidak dapat dihindari karena merupakan salah satu dampak psikologis dari kekerasan seksual. Guna menghilangkan tekanan psikologis akibat trauma, korban sering mengungkapkan pikiran atau perasaannya kepada orang lain berupa bimbingan demi ketenangan dan kenyamanan. Korban juga

mengalami depresi akibat kejadian tersebut. Depresi tentu tidak bisa diabaikan karena merupakan kemungkinan terburuk bagi korban kekerasan seksual (Anindya dkk, 2020).

5) Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Fenomena kekerasan seksual merupakan sebuah fakta sosial dan bukan lagi sebuah permasalahan baru di Indonesia. Kekerasan seksual khususnya kepada perempuan sering terjadi kapan saja dan di mana saja. Ironisnya, salah satu tempat yang sering menjadi tempat pelecehan atau kekerasan seksual tetapi jarang diketahui publik adalah lingkungan pendidikan tinggi. Hal ini tentu menjadi sebuah ironi yang sangat membingungkan. Kampus yang sebenarnya menjadi sarana memajukan manusia dan kemanusiaannya justru menjadi salah satu tempat yang sering menjadi tempat pelecehan seksual yang tentu saja melanggar martabat manusia. Dilansir dari kompas.com(11/11/2021), berdasarkan database dari sistem informasi *online* (Symphony) dari Januari hingga Oktober 2021, terdapat 7.913 korban kekerasan terhadap perempuan, dimana 14,5% di antaranya adalah kasus kekerasan seksual. Sementara itu, terdapat 12.262 korban pelecehan anak, dimana 53,9% di antaranya adalah korban kekerasan seksual. Hal ini cukup menunjukkan bahwa kekerasan seksual menjadi fenomena gunung es karena baru sebagian kecil saja yang terungkap tetapi ternyata permasalahan ini masih banyak yang belum diungkapkan.

Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) di 16 provinsi kerap menerima pengaduan dan mendampingi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Lebih lanjut, berdasarkan catatan Komnas Perempuan, antara tahun 2015 hingga 2020, sekitar 27% pengaduan kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi. Dilansir dari kompas.com (11/11/2021) Sedikitnya 51 kasus kekerasan seksual dilaporkan di Komnas Perempuan selama periode tersebut, dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi, telah dilaporkan ke Komnas Perempuan. Dari 51 kasus, tercatat perguruan tinggi menempati urutan teratas dengan 27%, diikuti oleh pesantren atau pendidikan berbasis Islam dengan 19% dan tingkat SMA/SMK dengan 15%. Setelah itu, 7% terjadi di tingkat sekolah menengah dan 3% masing-masing di tingkat TK, SD, SLB, dan Kristen (Kompas.com). Berdasarkan data yang terkumpul, kekerasan seksual dalam lingkup pendidikan khususnya dalam lingkungan kampus menjadi fakta yang cukup memprihatinkan. Kampus justru menjadi sarana terjadinya tindakan yang melanggar martabat manusia. Banyaknya kekerasan seksual di kampus yang tidak terungkap bisa saja terjadi karena tidak adanya mekanisme pengaduan atau jaminan tanggapan atas kasus tersebut. Ada juga kekhawatiran bahwa kerahasiaan korban tidak terjamin, adanya stigma yang menyudutkan korban, tekanan dari pelaku yang berkompeten atau yang memiliki otoritas di perguruan tinggi, dan ketakutan tidak mendapat respon positif ketika melaporkan kasus tersebut. Bisa saja pola relasi masyarakat yang masih terpaku pada sistem patriarki membuat perempuan yang kerap menjadi korban hanya dipandang sebagai objek. Maka, sangat penting bagi manusia saat ini untuk lebih memahami pola relasi yang melihat sesama sebagai subjek atau pola relasi intersubjektif.

b. Konsep Relasi “Aku” dan Liyan (*the other*) Armada Riyanto

Manusia adalah makhluk sosial (Riyanto). Dalam hakikat tersebut, manusia memiliki kepribadian atau sifat sosial yang dalam filsafatnya disebut sosialitas. Sosialitas berarti hakikat manusia untuk menampilkan diri sebagai sesama bagi *Liyan (the others)*. Sosialitas manusia ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menampilkan hidup yang menghargai dan membela kehidupan dari sesama (Riyanto, 2013). Bila dalam kenyataannya, *Aku* tidak menampilkan ke-*Aku*-annya, maka manusia itu tidak menampilkan sosialitas berarti dia adalah manusia yang tidak menyadari dan menghidupi hakikatnya sebagai makhluk yang bersosialitas. Manusia juga adalah makhluk yang komunikatif (Riyanto, 2018). Komunikasi itu dapat dilihat dalam setiap gerak badan atau komunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh (*body language*) dan kata-kata. Komunikasi yang adalah kodrat manusia menampilkan kenyataan bahwa *Aku* adalah subjek. Armada mengatakan

“Jika setiap manusia adalah *Being* yang komunikatif, setiap orang adalah subjek dalam komunikasi. Keluhuran komunikasi manusia ini merupakan martabat yang tidak bisa dicabut darinya. Kehadiran *Aku* memungkinkan manusia-manusia berkomunikasi dan berkolaborasi satu sama lain membangun tatanan hidup bersama. Dengan kata lain, tata damai dalam hidup bersama lahir dari natura komunikatif manusia” (Riyanto, 2018).

Ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa manusia itu memiliki kodrat komunikatif. Keberadaan manusia yang tidak menampilkan kodratnya mengungkapkan bahwa manusia tersebut tidak melihat sisi ke-*Aku*-annya dalam dirinya. *Aku* memiliki karakter subjektif, tidak pernah objektif. Sebab *Aku* adalah subjek kehadiran manusia (Riyanto, 2011). *Aku* adalah tuan atas diriku. Segala keputusan dan tindakanku merupakan tindakan yang mengungkapkan *Aku* sebagai subjek. Ketika aktivitas manusia tidak menampilkan sisi subjektif dari *Aku*, maka manusia tersebut tidak berperan atau memosisikan diri sebagai *Aku* dalam kehidupannya. Dengan kata lain, manusia tidak menjadi subjek atas hidupnya. Subjektivitas juga mengandaikan kedalaman relasional antara dirinya dengan pengalamannya (Riyanto, 2018). *Aku* yang adalah makhluk sosial tidak mungkin berada dalam kesendirian. Dalam kesadaran itu, perlu kehadiran *Liyan* dalam kehidupan sehari-hari. Siapakah *Liyan* itu? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang sangat fundamental, karena dengan mengetahui *Liyan* maka *Aku* akan mengerti keberadaannya. Pertanyaan ini juga bertujuan agar dalam berelasi tidak adanya diskriminasi terhadap *Liyan*.

Liyan adalah yang lain. Dalam sejarahnya, *Liyan* merupakan orang yang terpinggirkan, dibuang, dikucilkan, orang yang kehilangan hakikatnya sebagai subjek dalam ke-*Aku*-annya. *Liyan* adalah orang yang tidak memiliki aneka akses bagi keberadaan manusiawinya. *Liyan* dilihat sebagai subjek penderita atau dilihat sebagai objek (Riyanto, 2018). *Liyan* juga dimaksudkan sebagai kehilangan esensi partisipasinya. Selain itu, *Liyan* juga menampilkan realitas keterbelengguan, bahwa dirinya bukan miliknya; tubuhnya bukan kepunyaannya; hidupnya pun bukan berada dalam kekuasaannya (Riyanto, 2018). *Liyan* dalam tulisan ini hanya merujuk pada orang lain atau *the others*. Keberadaan *Liyan* menjadi penting untuk menegaskan atau menyadari ke-*Aku*-annya dalam kehidupan manusia. Keberadaan *Liyan* tidak berhenti pada tataran penegasan ke-*Aku*-annya manusia, melainkan terus berlanjut dalam tataran relasi. Relasi *Aku* dan *Liyan* menjadi lebih bermakna. Keberadaan *Liyan* menjadi lebih berarti ketika dihubungkan dengan relasi.

Relasi *Aku* dan *Liyan* digambarkan dengan cinta. Cinta adalah relasional antara *Aku* dan *Liyan*. Cinta merupakan bentuk pengenalan terus menerus tentang kesadaran *Aku* dan kesadaran akan eksistensi *Liyan* (Riyanto, 2018). *Liyan* tidak dilihat lagi sebagai orang lain atau yang berada di luar *Aku* melainkan turut ambil bagian di dalam ruang hidup *Aku*. *Liyan* memberi pengetahuan yang baru bagi keberadaan *Aku*. Dengan kata lain, *Liyan* menjadi *Aku* yang lain. antara *Aku* dan *liyan* terjalin komunikasi yang membentuk suatu hubungan. *Aku* adalah subjek komunikasi dan *Liyan* adalah subjek lain yang berkomunikasi dengan *Aku* (Riyanto, 2018). Komunikasi membutuhkan kehadiran subjek. Kehadiran subjek berarti kehadiran seorang pribadi yang hendak membangun atau menciptakan komunikasi dengan yang lain. Manusia yang menciptakan komunikasi merupakan ungkapan dari kodratnya sebagai makhluk yang komunikatif. Tindakan komunikatif meminta bahkan menuntut manusia untuk berpartisipasi aktif di dalamnya, sehingga diperlukan keaktifan dari subjek. Artinya, subjek tidak mungkin membiarkan dirinya diam atau berada dalam posisi netral.

“Netralisasi bukan wilayah subjek. Netralisasi merupakan wilayah ‘entah’ yang tidak bersangkutan paut dengan dunia subjektif. Netralisasi merupakan suatu wilayah di mana subjek tidak ambil bagian di dalamnya. Netralisasi dilihat dalam kaca mata filosofis” (Riyanto, 2018).

Relasi *Aku* dan *Liyan* meminta sesuatu tindakan aktif dari *Aku* sehingga terjadi sesuatu hubungan yang penuh dan mendalam. Harus diingat bahwa kepenuhan hubungan *Aku* dan *Liyan* dimanifestasikan dalam pola hubungan timbal balik yang bermanfaat dan berdaya guna bagi kedua belah pihak. hubungan yang penuh dan mendalam. (Kurniawan, 2020:5)

c. Hasil Penelitian

Kekerasan seksual bukan lagi sebuah fenomena baru di Indonesia tetapi sudah menjadi masalah yang begitu sering terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu contoh kekerasan seksual yang cukup mengejutkan yakni kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Kampus. Kekerasan seksual di lingkungan Kampus mendapatkan persentase tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan di bawahnya. Hal ini pun mengindikasikan bahwa Kampus menjadi salah satu tempat darurat kekerasan seksual. Dalam pembahasan ini, penulis mewawancarai beberapa mahasiswa berkaitan dengan kasus kekerasan seksual. Berikut penulis tampilkan hasil wawancara.

Tabel 1. Hasil Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana tanggapan anda tentang kasus pelecehan atau kekerasan yang terjadi di Lingkungan kampus?	<p>R1: Menurut saya hal itu sungguh memilukan dan memperhatikan karena semestinya kampus harusnya menjadi tempat yang nyaman untuk menuntut ilmu bukan jadi tempat yg mengerikan.</p> <p>R2: Tentu saja itu sangat memprihatinkan, kampus mestinya menjadi tempat yang aman untuk menimba ilmu. Dengan kasus pelecehan yang ada, bisa saja tdk ada lagi kenyamanan bagi siapapun yang ada di lingkungan kampus untuk benar-benar merasa bebas dan nyaman.</p> <p>R3: Menurut saya itu menjadi suatu catatan penting bagi lingkungan kampus, dimana kampus mesti terbuka bukan tertutup dalam menangani berbagai kasus terutama kasus pelecehan seksual ini.</p>
2. Menurut anda apa penyebab masih adanya kasus pelecehan seksual dalam Lingkungan kampus?	<p>R1: Kurangnya kesadaran manusia dalam menghargai sesama (laki-laki menghargai perempuan).</p> <p>R2: Penyebabnya karena kurang ada rasa saling menghormati terhadap lawan jenis</p> <p>R3: Karena sedikit mahasiswa yang <i>speak up</i> dan kurangnya pengawasan dalam lingkungan kampus, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan tindakan tersebut bahkan secara terus-menerus.</p>
3. Bagaimana konsep relasi yang ideal menurut anda? Apakah kekerasan seksual terjadi karena masih memandang sesama khususnya perempuan sebagai objek?	<p>R1: Konsep relasi yang ideal menurut saya yaitu saling menghargai dan menghormati satu sama lain.</p> <p>R2: Konsep relasi yang ideal adalah dimana manusia saling menghargai tanpa memandang latar belakang, fisik dan materi.</p> <p>R3: Relasi yang ideal menurut saya adalah menganggap (perempuan) bukan sebagai objek melainkan saudara kandung.</p>
4. Menurut anda apakah dengan adanya peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat menyelesaikan kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus?	<p>R1: Belum pasti UU dapat mencegah. Tetapi kesadaran pribadi terhadap UU PERLU disadarkan bagi setiap pelaku pelecehan dengan melalui berbagai sosialisasi.</p> <p>R2: Iya, dengan adanya undang-undang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat membantu menyelesaikan kasus pelecehan seksual di kampus.</p> <p>R3: Undang-undang akan sangat membantu dalam mencegah kasus pelecehan seksual, akan tetapi perlu realisasi yang lebih nyata serta hukuman atau sanksi yang jelas dan sekiranya dapat membuat pelaku pelecehan jera dan takut untuk melakukan tindakan pelecehan.</p>

Keterangan: R (responden)

Dari tabel 1 di atas, didapat hasil bahwa dari pertanyaan pertama kami menyimpulkan tanggapan dari para responden mengenai kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi ialah sangat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan Kampus yang sebenarnya menjadi tempat untuk menimba ilmu dan membina karakter manusia justru menjadi tempat “menyeramkan” di mana adanya kasus pelanggaran HAM dan perendahan martabat. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan dan menimbulkan ironi. Selain itu, kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus menjadi sebuah fenomena gunung es karena hanya sedikit yang terungkap tetapi kenyataannya masih banyak kasus pelecehan yang ditutupi.

Dari pertanyaan yang kedua kami menyimpulkan kurangnya sikap saling menghargai martabat sesama. Artinya masih begitu banyak orang yang memandang orang lain sebagai objek untuk melampiaskan nafsu seksual. Bisa saja hal ini dipengaruhi oleh sistem patriarki yang melihat perempuan lebih rendah dari laki-laki yang berujung pada perendahan martabat

perempuan. Selain itu, permasalahan ini masih ditutup-tutupi oleh pihak kampus karena menyangkut nama baik dari kampus.

Pertanyaan ketiga menyangkut dengan relasi. Relasi yang ideal ialah memandang orang lain sebagai sesama. Artinya, pentingnya sikap saling menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan bersama. Perempuan mesti dilihat sebagai sesama yang memiliki martabat. Maka, pandangan yang melihat perempuan sebagai objek mestinya dihilangkan dalam pergaulan sehari-hari. Peraturan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual yang menjadi pertanyaan terakhir sangatlah penting dalam menanggapi kasus pelecehan seksual di lingkungan Kampus. Peraturan yang telah dibuat oleh kemendikbud menjadi landasan untuk mengatasi kasus pelecehan seksual di lingkungan Kampus. Namun, peraturan itu memberikan makna bila tidak direalisasikan sehingga perlu adanya perealisasi. Realisasi berguna dalam menjerat pelaku dan memberi efek jera agar tindakan kekerasan seksual di lingkungan Kampus tidak terjadi lagi.

d. Relasi *Aku* dan *Liyan* dalam Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual telah mencuat ke ranah publik. Pelecehan seksual menjadi topik utama dalam beberapa media, entah media cetak maupun media *online*. Dulunya, pelecehan seksual ini hanya terjadi di lingkungan anak-anak dan kaum remaja. Namun sekarang, pelecehan seksual ini ditemukan juga dalam lingkungan perguruan tinggi. Pelecehan seksual biasanya menjadikan perempuan sebagai objek atau korban dari pelecehan seksual tersebut. Dalam pelecehan seksual ini, perempuan dilihat sebagai *Liyan*. Artinya perempuan tidak dilihat sebagai *Aku* yang lain. Ini menunjukkan adanya kehilangan eksistensi dari relasi antara *Aku* dan *Liyan*.

Relasi yang dibentuk mestinya relasi intersubjektif atau relasi subjek-subjek bukan relasi subjek-objek. Relasi intersubjektif mengatakan relasi antarsubjek. Subjek memiliki kodrat relasionalitas. Artinya, suatu kebenaran pengalaman memiliki pesona tersendiri, karena merupakan sebuah produk relasi (Riyanto, 2018). Hubungan atau relasi antarsubjek ini adalah relasi yang sejati. Relasi keduanya timbal-balik, aktif dan saling membantu mewujudkan suasana hubungan tersebut. Dalam hubungan yang sejati, *Liyan* hadir secara tidak terduga atau di luar kekuasaanmu. Karena *Liyan* hadir, maka terciptanya relasi antarsubjek. Perjumpaan, pertemuan merupakan permulaan atau awal relasi sejati yaitu relasi antarsubjek (Siswanto, 2004). Armada Riyanto dalam buku Relasionalitas mengatakan

“Paradigma relasi intersubjektif memaksudkan natura *equalitas* (kesederajatan) dari subjek yang sedang berelasi. Kesederajatan yang dimaksud bukan semata-mata dalam atribut sosial yang ada, melainkan dalam konsep humanitas, yaitu bahwa manusia siapapun harus diperlakukan, dihormati, diindahkan secara sama dengan manusia yang lainnya” (Riyanto, 2018).

Relasi memungkinkan suatu sikap terbuka. Artinya, keberadaan *Liyan* diperhatikan dan dilihat sebagai aktor kunci dalam berelasi. Keberadaannya ini membuat subjek *Aku* mampu menghargai subjek *Liyan*. Namun, dalam kenyataannya relasi yang dibentuk itu bukan relasi antarsubjek atau relasi intersubjektif. Relasi yang dibentuk ialah relasi subjek-objek. Artinya, subjek *Aku* melihat *Liyan* sebagai objek. Keberadaan *Liyan* sebagai objek menciptakan suatu perbedaan antara *Aku* dan *Liyan*. Bahkan oknum yang tidak bertanggung jawab sering menggunakan atau memperlakukan *Liyan* sebagai pribadi yang tidak bermartabat. Atau bahkan subjek *Aku* dari pribadi yang tidak bertanggung jawab menjadikan *Liyan* sebagai objek pelampiasan nafsu. Kemanusiaan *Liyan* kerap dihilangkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kedudukan tertentu dalam suatu kelompok atau lembaga.

Dalam konteks kekerasan seksual di lingkungan kampus. Penyebab adanya kekerasan seksual di lingkungan kampus ialah karena adanya ketiadaan relasi intersubjektif atau relasi subjek-subjek. Relasi yang dibentuk ialah relasi subjek-objek. Pelaku kekerasan melihat *Liyan* (korban kekerasan seksual) sebagai objek. Relasi subjek-objek ini tidak menampilkan kesubjekkan *Liyan*. Selain itu, relasi ini juga menyangkal kodrat *Aku* dari subjek (pelaku kekerasan seksual). *Aku* yang adalah subjektif ialah *Aku* yang menjadikan *Liyan* sebagai *Aku* yang lain, atau ke-*aku*-an *Aku* terpenuhi dalam *Liyan*. Bila dalam lingkungan kampus adanya relasi intersubjektif (subjek-subjek), maka kasus kekerasan seksual dalam lingkungan kampus tidak akan terjadi. Relasi subjek-subjek adalah relasi yang melihat *Liyan* sebagai bagian dari *Aku*. Dengan kata lain, relasi ini adalah relasi yang melihat kepenuhan *Aku* dalam *Liyan*.

e. Kebijakan Pemerintah dalam Hubungannya dengan Relasi *Aku* dan *Liyan*

Pemerintah pun tidak tutup mata melihat kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan teristimewa di lingkungan perguruan tinggi. Pemerintah telah mengambil langkah untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual di lingkungan kampus. Langkah yang telah pemerintah lakukan ialah menerbitkan peraturan. Peraturan ini dibuat oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Motif dasar dari penerbitan peraturan ini, yaitu sebagai berikut. (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, berdasarkan hukum yang berlaku dan bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Bahwa semakin banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di tingkat masyarakat, termasuk perguruan tinggi, secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan mutu pendidikan tinggi. (3) Bahwa untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu dibuat regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi (Salinan peraturan Kemendikbud 2021).

Peraturan yang dibuat oleh Mendikbud tentunya tidak bisa memberikan sanksi pidana, karena dalam hierarki hanya ada dua peraturan yang dapat memberikan sanksi pidana. Kedua peraturan itu ialah undang-undang dan peraturan daerah. Namun, untuk dapat mengaplikasikan peraturan ini Mendikbud telah mengaturnya yaitu dengan meminta rekomendasi dari satgas. Rekomendasi dari satgas bisa menjadi dasar untuk membuat laporan untuk ditindaklanjuti ke jalur hukum. Peraturan yang memiliki motif ini, tentunya memiliki nilai relasi yang sangat kental. Dalam artian, motif peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini ialah menjunjung tinggi martabat manusia. Usaha menjunjung tinggi martabat manusia dimulai dari relasi yang terjalin dalam kehidupan bersama. Relasi yang sejati ialah relasi intersubjektif (subjek-subjek). Relasi ini melihat *Liyan* sebagai subjek. Artinya, melihat *Liyan* sebagai bagian dari *Aku*, atau kepenuhan *Aku* terdapat dalam *Liyan*.

4. Simpulan

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk rasional dan manusia yang berelasi. Selain itu, manusia juga makhluk yang memiliki martabat. Martabat sendiri merupakan sesuatu yang sudah ada dalam diri manusia. Eksistensi dari martabat manusia itu terletak dalam tubuhnya karena tubuh yang menunjukkan kehadiran manusia dalam segala pengalamannya. Maka dari itu, melalui setiap keistimewaan ini setiap orang wajib saling menghargai sesama manusia. Namun, dalam realitas kehidupan manusia masih begitu banyak tindakan yang merendahkan martabat manusia, salah satunya ialah kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan tindakan merendahkan atau melecehkan orang lain berkaitan dengan seks atau jenis kelamin. Kekerasan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti pemerkosaan atau intimidasi seksual. Dampak dari kekerasan ini korban mengalami gangguan psikologis. Tindakan kekerasan seksual yang terjadi bisa saja berakar dari sistem kehidupan masyarakat yang begitu patriarkis yang melihat perempuan lebih rendah dari laki-laki, sehingga memengaruhi pandangan terhadap perempuan yang sering dijadikan objek. Salah satu fakta ironi ialah adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini cukup ironis karena Kampus yang sebenarnya menjadi tempat untuk menimba ilmu justru menjadi tempat terjadinya perendahan martabat manusia.

Kekerasan seksual yang merupakan perendahan martabat manusia memiliki kaitan yang erat dengan relasi yang dibentuk. Relasi yang dibentuk dalam kehidupan bersama mestinya bersifat intersubjektif (subjek-subjek). Relasi intersubjektif adalah relasi yang melihat *Liyan* sebagai *Aku* yang lain. Artinya, relasi itu didasari pada sikap saling menghargai dan melihat orang lain sebagai sesama yang memiliki martabat. Namun, relasi yang dibentuk dalam kehidupan bersama ialah relasi subjek-objek. Relasi subjek-objek ialah relasi yang memiliki konsep patriarki. Artinya, relasi ini melihat orang lain atau *Liyan* sebagai objek. Konsep relasi seperti inilah yang menyebabkan adanya kekerasan seksual. Maka dari itu, untuk menghilangkan kasus kekerasan seksual perlu diterapkan konsep relasi intersubjektif. Karena pada hakikatnya, kepenuhan *Aku* terdapat dalam *Liyan*. Dengan kata lain, *Liyan* menjadi aktor penting dalam hakikat manusia sebagai makhluk yang berelasi.

5. Daftar Pustaka

Arivia, G. (2003). *Filsafat Berperspektif Feminis*. Yayasan Jurnal Perempuan.

- Ahsinin, A., dkk. (2014). *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. The Asia Foundation.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Heuken, A. (1993). *Ensiklopedi Gereja*. Cipta Loka Caraka.
- Juliantara, D. (1999). *Jalan Kemanusiaan Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*. Lopera Pustaka Utama.
- Khafsoh, N. A., & Suhairi. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, 20(01), 61-75.
- Komnas Perempuan. (2017). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Komnas Perempuan.
- Kurniawan, G. A. R., dkk. (2020). Kemanusiaan-Mencinta dan Kekerasan: Sebuah Realitas Paradoks Diskursus Metafisik-Fenomenologis Berdasarkan Perspektif Armada Riyanto. *Betang Filsafat*, 042/Bit. Fil. /R. B. /XII, 1-12.
- Madung, O. G. (2012). Martabat Manusia Sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural. *Jurnal Diskursus*, 45(2), 160-173.
- Palulung, L. dkk. (2020). Perempuan Masyarakat Patriarki, dan Kesetaraan Gender. Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia.
- Riyanto, A. (2013). *Menjadi Mencintai; Berfilsafat Teologis Sehari-hari*. Kanisius,
- _____. (2018). *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Kanisius.
- _____. (2011). *Aku dan Liyan: Kata Filsafat dan Sayap*. Widya Sasana Publication.
- Rozana, E. & Valentina, S. (2007). *Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak*. Institut Perempuan.
- Siswanto, D. (2004). Sosialitas dalam Perspektif Filsafat Sosial. *Jurnal Filsafat*, 36(01), 67-87.
- Sitorus, J. C. (2019). Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 30-39.
- Tumanggor, R. O., & Carolus, S. (2017). Pengantar Filsafat untuk Psikologi. Kanisius.
- Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. *Personifikasi*, 11(1), 1-15.
- Wahid, M. (2017). Islam dan Dominasi Maskulin Global: Menimbang Kampus Aman bagi Perempuan dan Anak di Banten. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(02), 61-80.
- https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20211025_095433_Salinan_Permen%2030%20Tahun%202021%20tentang%20Kekerasan%20Seksual%20fix.pdf diakses pada 07 Desember 2021, pukul 17:40 WIB.
- <https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/13/052700371/bikin-miris-seperti-ini-contoh-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus?page=all>. Diakses pada 08 Desember 2021, pukul 20:35 WIB.
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/11/07455881/ramai-ramai-mendukung-penghapusan-kekerasan-seksual-di-kampus?page=all> diakses pada 08 Desember 2021, pukul 20:37 WIB.
- <https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok> diakses pada 10 Desember 2021, pukul 21:35 WIB.